



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tayan, 23 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan warkop, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, email: [REDACTED] / hp: [REDACTED], sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Mungguk Dian, 27 April 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, hp: [REDACTED] sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu pada tanggal 17 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 29 Juni 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - [REDACTED], Perempuan lahir di Tayan, pada tanggal 31 Maret 2021, Pendidikan Belum Sekolah yang sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 30 Oktober 2023, Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sanggau dengan nomor perkara : 358/Pdt.G/2023/PA.Sgu;
5. Bahwa atas Gugatan Cerai Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor : 358/Pdt.G/2023/PA.Sgu tertanggal 19 Desember 2023 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : 335/AC/2023/PA.Sgu tertanggal 19 Desember 2023;
6. Bahwa anak yang bernama [REDACTED], Perempuan lahir di Tayan, pada tanggal 31 Maret 2021, Pendidikan Belum Sekolah. sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian awalnya sampai sekarang telah ikut Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh;
7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian:
 - Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
 - Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak (Tergugat sebagai seorang yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh terhadap anak

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Xxxxxx**, Perempuan lahir di Tayan, pada tanggal 31 Maret 2021, Pendidikan Belum Sekolah. yang saat ini telah diasuh oleh Penggugat dalam perkara ini dan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya, karena Penggugat memerlukan dokumen hak asuh anak sebagai salah satu kelengkapan administrasi;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama **Xxxxxx**, Perempuan lahir di Tayan, pada tanggal 31 Maret 2021, Pendidikan Belum Sekolah. yang sekarang ikut Penggugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama yang bernama **Xxxxxx**, Perempuan lahir di Tayan, pada tanggal 31 Maret 2021, Pendidikan Belum Sekolah yang sekarang ikut Penggugat;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas dan ternyata telah berkesesuaian dengan surat gugatan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor: 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 19 Desember 2024 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan *relas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya tambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxx tertanggal 05 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fokopi Akta Cerai Nomor : 335/AC/2023/PA.Sgu tertanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sanggau Sanggau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx, tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxx atas nama kepala keluarga Ema Mariana tertanggal 06 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.4);

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi hanya tahu nama panggilannya saja yaitu Ayu, nama asli anak Penggugat dan Tergugat saya tidak tahu sama sekali;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir di Tayan, tapi saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat cerai, Penggugat tinggal di Tayan;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di warung;
- Bahwa Tergugat baru-baru ini ada berkunjung untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah cerai dengan Penggugat, Tergugat hanya pernah datang 2 (dua) kali mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dulu muallaf, namun sekarang kembali lagi ke agama Katholik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, Penggugat juga tidak pernah melanggar hukum atau melakukan tindakan kriminal selama ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Tergugat sudah nikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai anak 1 (satu);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat;

2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED]
- Bahwa Penggugat sudah pernah menikah sebelumnya dan sudah bercerai dengan Fedri;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat nikah saksi hadir;
- Bahwa status saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama menikah Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun saya lupa namanya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir di Tayan, tapi saksi tidak tahu kapan lahirnya;
- Bahwa anak Tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sejak awal cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah saksi tidak pernah melihat Tergugat datang berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah untuk anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan dari cerita Penggugat;
- Bahwa di masyarakat prilaku Penggugat baik dan Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal ataupun tindakan yang buruk, Tergugat pun juga demikian;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta *relaas* tanpa disertai eksepsi dari Tergugat, maka telah diketahui Tergugat tinggal di Kabupaten Sanggau, sehingga berdasarkan Pasal 142 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang sama ternyata Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah tanpa disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 19 Desember 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; merupakan asli dan atau sesuai dengan aslinya; dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah/mengangkat janji sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang kemudian resmi bercerai pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat diperoleh 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir Tayan, 31 Maret 2021, pendidikan belum sekolah;
3. Bahwa setelah bercerai anak tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sejak bercerai Tergugat hanya sekitar 2 (dua) kali berkunjung menjenguk anaknya dan jarang mengirimkan nafkah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat memiliki perilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak kriminal;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan mantan pasangan suami istri yang telah berceai secara sah dan telah memiliki seorang anak sebagaimana fakta persidangan di atas, maka demikian Penggugat memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (*Hadhonah*)

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 105 KHI bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, selebihnya merupakan pilihan anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan di atas bahwa anak atas nama XXXXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir Tayan, 31 Maret 2021, pendidikan belum sekolah, saat ini berusia sekitar 03 (tiga) tahun 09 (sembilan) bulan 09 (sembilan) hari;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan di atas bahwa selama ini anak berada bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberadaan hak asuh anak tersebut pada Penggugat jauh lebih tepat dan cukup beralasan, maka demikian Hakim menetapkan anak bernama XXXXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir Tayan, 31 Maret 2021, pendidikan belum sekolah, di bawah *hadhonah* Penggugat;

Menimbang, berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah*, dengan demikian, Hakim mewajibkan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;

Biaya Perkara

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan anak bernama XXXXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir Tayan, 31 Maret 2021, pendidikan belum sekolah, di bawah *hadhonah* Penggugat;
4. Mewajibkan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut pada angka 3 (tiga);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000,00 (*Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Ratna, S.H.I.

ttd

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	30.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp** **175.000,00**
(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sgu